



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TURUNAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

Nomor : 10/Pdt.P/2011/PN Ngr

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana dibawah ini atas Permohonan yang diajukan oleh : -----

**KOMANG SUWIRIYANI**, Umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **I KETUT SATRA AEKURATA, SH**, pekerjaan Advokat, beralamat di Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2011 yang dibukukan dalam daftar tersendiri yang diadakan untuk itu dibawah Nomor:870/Pendaftaran/2011 oleh **I MADE WIJAYA,SH,M.Kn**, jabatan Notaris Negara di Jembrana pada hari Rabu, tanggal 27-7-2011 dan telah didaftarkan pada hari Jumat, tanggal 29-7-2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah register No.58/SK/2011/PN.NGR, selanjutnya disebut ----- **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 10/Pen.Pdt.P/2010/PN.Ngr tentang Penunjukan Hakim ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 10/Pen.Pdt.P/2011/PN.Ngr tanggal 4 Agustus 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 Juli 2011 perihal Mohon Penetapan Sebagai Hak Asuh ; -----

*Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 Juli 2011 dibawah register No.10/Pdt.P/2011/PN.Ngr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon (Komang Suwiryani) dengan KETUT SUWITA (Almarhum) telah kawin secara sah menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 09-11-1998 di Lingkungan Pendem ;  
-----
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon (Komang Suwiryani) dengan Ketut Suwita (Almarhum) dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama : -
  - a. PUTU ADI PRANATA, tempat/tanggal lahir : Negara, 14 Juni 2001 ; -----
  - b. KOMANG IWAN KLANA JAYA, tempat/tanggal lahir : Negara, 29 Mei 2006 ;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon (Komang Suwiryani) dengan Ketut Suwita (Almarhum) ternyata tidak berlangsung lama disebabkan karena Ketut Suwita (Almarhum) sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2009 dan meninggalkan satu orang istri yang bernama Komang Suwiryani (Pemohon) dan dua orang anak laki-laki yang bernama :  
-----
  - a. Putu Adi Pranata, tempat/tanggal lahir : Negara, 14 Juni 2001 ; -----
  - b. Komang Iwan Klana Jaya, tempat/tanggal lahir : Negara, 29 Mei 2006 ;  
-----
4. Bahwa pemohon (Komang Suwiryani) sadar bahwa terhadap kedua anak-anak tersebut diatas yang ditinggalkan oleh Ketut Suwita (Almarhum) yang

*Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mengasuh sampai dewasa adalah Pemohon karena pemohon

sebagai Ibu

Kandungnya ;-----

-----

5. Bahwa ada kekawatiran dari Pemohon jika tiba-tiba ada orang lain yang mengambil dan mengasuh anak-anak tersebut diatas yang ditinggalkan oleh Ketut Suwita (Almarhum) tersebut diatas, maka dengan demikian Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara menetapkan Pemohon sebagai hak asuh terhadap anak-anak tersebut ;-----

--

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon berkenan Ketua Pengadilan Negeri Negara memanggil Pemohon dengan segera dan menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan mohon Penetapan sebagai hak asuh Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa, perkawinan antara Pemohon (Komang Suwiriyani) dengan Ketut Suwita (Almarhum) yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 09-11-1998, di Lingkungan Pendem adalah sah ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama : -----
  - a. Putu Adi Pranata, tempat/tanggal lahir : Negara, 14 Juni 2001 ; -----
  - b. Komang Iwan Klana Jaya, tempat/tanggal lahir : Negara, 29 Mei 2006 ; -----adalah sah hasil perkawinan antara pemohon (Komang Suwiriyani) dengan Ketut Suwita (Almarhum) ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama : -----
  - a. Putu Adi Pranata, tempat/tanggal lahir : Negara, 14 Juni 2001 ; -----
  - b. Komang Iwan Klana Jaya, tempat/tanggal lahir : Negara, 29 Mei 2006 ; -----yang menjadi hak asuh adalah Pemohon (Komang Suwiriyani) ; -----

Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada

Pemohon ; -----

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap dipersidangan. Bahwa pemeriksaan perkara a quo diawali dengan pembacaan Surat Permohonan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan Surat Aslinya serta diberi tanda oleh Majelis Hakim dan Pemohon telah membubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut, masing-masing berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0205.501070.0008, tanggal 6 Mei 2008 atas nama KOMANG SUWIRIYANI yang dikeluarkan oleh Camat Jembrana Kabupaten Jembrana ;  
----- **bertanda P-1** ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kawin, Nomor ; 09/DP /2011 tanggal 14 Juli yang dikeluarkan oleh Bendesa Pakraman Nusasari 2011, menerangkan bahwa KETUT SUWITA (Almarhum) dengan KOMANG SUWIRIYANI telah kawin sah secara Sdat Bali / Agama Hindu yang dilaksanakan di tempat tinggal Purusa / pihak laki-laki pada tanggal 9—di Lingkungan Pendem ; -----  
**bertanda P-2** ;

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 220202/02/02897. tanggal 24 Oktober 2002 atas nama Kepala Keluarga KETUT SUWITA yang dikeluarkan oleh Camat Negara Bendesa Pakraman Nusasari 2011, menerangkan bahwa susunan keluarga tersebut sebagai berikut : Ketut Suwita (Kepala Keluarga), Komang

Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwiriyani (Istri) dan Putu Andi Pranata (Anak Kandung) ;

----- **bertanda P-3 ;**

- 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Lahir Nomor : 14/05/BPS/2006. tanggal 11 Juli 2011 atas nama Komang Iwan Klana Jaya ; ----- **bertanda**

**P-4 ;**

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 145/1407/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama KETUT SUWITA yang dikeluarkan oleh Lurah Pendem, menerangkan bahwa Ketut Suwita meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2009 ;

-----  
**bertanda P-5 ;**

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat oleh Komang Suwiriyani yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Pendem dan Lurah Pendem; -----

**bertanda P-6 ;**

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing adalah :

- 1. **Saksi I NYOMAN NARTA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dengan Ketut Suwita (Almarhum) telah menikah pada tahun 1998 yang dilaksanakan secara agama Hindu di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Ketut Suwita (Almarhum) telah dicatat di Adat, tetapi saksi tidak mengetahui apakah perkawinan mereka telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ataupun tidak ; -----

Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya bertempat tinggal di Lingkungan Pendem dan rumah yang ditempati oleh Pemohon dengan suaminya adalah milik Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dengan Ketut Suwita (Almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama : Putu Adi Pranata (tempat/tanggal lahir : Negara / 14 Juni 2001) dan Komang Iwan Klana Jaya (tempat/tanggal lahir : Negara / 29 Mei 2006) ; -----
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Ketut Suwita meninggal dunia pada tahun 2009 karena penyakit kolik ; -----
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon tetap tinggal di Pendem dengan anak-anaknya ;-----  
-
- Bahwa anak-anak Pemohon dibiayai pula oleh Kakek dan Neneknya ; -----
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai wiraswasta ; -----
- Bahwa Pemohon tidak ada kesulitan untuk membiayai dan mendidik anak-anaknya ; -
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan hak asuh bukan hanya karena Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam membiayai dan mendidik anak-anaknya, tetapi juga supaya Pemohon bisa mengasuh anak-anaknya lebih baik karena Neneknya sudah tua; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas hak asuh Pemohon terhadap anak-anaknya tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila Suami Pemohon telah meninggal dunia maka secara adat yang berhak untuk mengasuh anak-anak mereka adalah Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, secara adat tidak ada kewajiban atau hak-hak tertentu dari pihak keluarga laki-laki (keluarga Suami Pemohon) atas anak-anak tersebut ; ----

Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi dimaksud ; -----

2. Saksi I WAYAN SUTER, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dengan Ketut Suwita (Almarhum) telah menikah pada tahun 1998 yang dilaksanakan secara agama Hindu di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Ketut Suwita (Almarhum) telah dicatat di Adat, tetapi saksi tidak mengetahui apakah perkawinan mereka telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ataukah tidak ; -----
- Bahwa Pemohon dengan suaminya bertempat tinggal di Lingkungan Pendem dan rumah yang ditempati oleh Pemohon dengan suaminya adalah milik Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dengan Ketut Suwita (Almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama : Putu Adi Pranata (tempat/tanggal lahir : Negara / 14 Juni 2001) dan Komang Iwan Klana Jaya (tempat/tanggal lahir : Negara / 29 Mei 2006) ; -----
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Ketut Suwita meninggal dunia pada tahun 2009 karena penyakit kolik ; -----
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon tetap tinggal di Pendem dengan anak-anaknya ; -----
- 
- Bahwa anak-anak Pemohon dibiayai pula oleh Kakek dan Neneknya ; -----
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai wiraswasta ; -----
- Bahwa Pemohon tidak ada kesulitan untuk membiayai dan mendidik anak-anaknya ; -

Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan hak asuh bukan hanya karena Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam membiayai dan mendidik anak-anaknya, tetapi juga supaya Pemohon bisa mengasuh anak-anaknya lebih baik karena Neneknya sudah tua; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas hak asuh Pemohon terhadap anak-anaknya tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila Suami Pemohon telah meninggal dunia maka secara adat yang berhak untuk mengasuh anak-anak mereka adalah Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, secara adat tidak ada kewajiban atau hak-hak tertentu dari pihak keluarga laki-laki (keluarga Suami Pemohon) atas anak-anak tersebut ; ----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya dipersidangan dan mohon penetapan atas permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian di atas ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil posita permohonannya sepanjang mengenai peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang telah terjadi pada dan/atau dilakukan oleh Pemohon sebagai fakta hukum dipersidangan ; -----

Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU.RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”* maka berdasarkan bukti surat bertanda P-1,2,3 dan keterangan Para Saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Ketut Suwita dengan Komang Suwiriyani (Pemohon) yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 9 Nopember 1998 di Lingkungan Pendem adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 huruf a UU.RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa *“Perkawinan dapat putus karena kematian”* maka berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan keterangan Para Saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Ketut Suwita (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2009 maka perkawinan Ketut Suwita (Almarhum) dengan Komang Suwiriyani (Pemohon) menjadi putus menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 ayat (2) UU.RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan pada pokoknya bahwa *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”* dan *“Bila akte kelahiran authentic yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”* maka berdasarkan bukti surat bertanda P-3,4,6 dan keterangan Para Saksi dipersidangan serta pertimbangan Hakim mengenai *“perkawinan yang sah”* sebagaimana uraian diatas, Hakim berpendapat pula bahwa PUTU ADI PRANATA (tempat/tanggal lahir : Negara/14 Juni 2001) dan KOMANG IWAN KLANA JAYA (tempat/tanggal lahir : Negara/29 Mei 2006) adalah anak sah menurut hukum dari perkawinan sah antara Ketut Suwita (Almarhum) dengan Komang Suwiriyani (Pemohon) ; -----

Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar atas kedua anak tersebut diatas yang menjadi hak asuh adalah Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa Pasal 38 UU.RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan”*; -----
- Bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU.RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan pada pokoknya bahwa *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*; -----
- Bahwa Pasal 1 angka 11 dan Pasal 26 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan pada pokoknya bahwa *“Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya”*; -----
- Bahwa Pasal 14 UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*; -----

Maka berdasarkan ketentuan hukum diatas dan pertimbangan hukum sebagaimana uraian diatas pula, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa oleh karena perkawinan sah antara Ketut Suwita (Almarhum) dengan Komang Suwiriyani (Pemohon) putus karena “Kematian”, sehingga berdasarkan hukum secara mutatis mutandis bahwa hak dan kewajiban untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak-

Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak sah dari perkawinan mereka tersebut, yaitu **PUTU ADI PRANATA** (laki-laki, tempat / tanggal lahir : Negara / 14 Juni 2001) dan **KOMANG IWAN KLANA JAYA** (laki-laki, tempat / tanggal lahir : Negara / 29 Mei 2006), sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya menjadi tanggung jawab **Komang Suwiriyani (Pemohon)** sebagai Ibu Kandung dari anak-anak dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Negara menetapkan **Komang Suwiriyani (Pemohon)** sebagai Kuasa Asuh dari kedua anak tersebut, berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh biaya yang telah dipergunakan (ongkos) untuk keperluan administrasi dan pemeriksaan dalam permohonan ini, berdasar hukum dan patut untuk dibebankan kepada Pemohon tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar dan rincian biaya dimaksud termuat pula dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Pengadilan Negeri tersebut menentukan sendiri redaksi amar penetapan atas permohonan a quo berdasarkan komulasi petitum pokok permohonan Pemohon ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42, Pasal 45 ayat (1) dan (2), Pasal 55 ayat (2) UU.RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 11, Pasal 14, Pasal 26 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta mengingat peraturan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
  - . Menetapkan hak, kewajiban dan tanggung jawab asuh (**KUASA ASUH**) kepada **KOMANG SUWIRIYANI (PEMOHON)** atas anak sah dari perkawinan sah antara Ketut Suwita (Almarhum) dengan Komang Suwiriyani (Pemohon) bernama : **PUTU ADI PRANATA** (laki-laki, tempat/tanggal lahir : Negara/14 Juni 2001) dan **KOMANG IWAN KLANA JAYA** (laki-laki, tempat/tanggal lahir : Negara/29 Mei

*Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006); -----

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar  
Rp.221.000,- ( Dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah ) ; -----

Demikianlah ditetapkan di Negara pada hari SELASA, tanggal 23 AGUSTUS  
2011 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh  
SLAMET BUDIONO.SH.MH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan dibantu  
oleh G.A.B MERTA NEGARA, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara  
tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya ; -----

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

t.t.d.

t.t.d.

G.A.B MERTA NEGARA

SLAMET BUDIONO,SH.MH

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran permohonan : ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK:----- Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : ----- Rp. 90.000,-
4. Biaya sumpah saksi pemohon:----- Rp. 40.000,-
5. Redaksi : ----- Rp. 5.000,-
6. Meterai : ----- Rp. 6.000,-

Jumlah : ----- Rp. 221.000,-

( Dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah ) ; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

G.A.B MERTA NEGARA

Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 23 Agustus 2011 No. 10/Pdt.P/2011/PN.NGR, dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2011.

Untuk Turunan Yang Sah  
Panitera Pengadilan Negeri Negara

I MADE DARMAJAYA, SH  
NIP. 19631231 198303 1 047

Penetapan No.10/PdtPG/2011/PN.NGR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)